



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 485/PDT.P/2020/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

YUSNI, Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 02 November 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dutamas CLS Venezia Blok D-1 No.2 RT.004 RW.002 Kel.Baloi Permai Kec. Batam Kota-Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 63/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 10 Januari 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari **KIATWANSYAH** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.10/K.P/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahirlah anak yang telah diberi nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA**, lahir di **BATAM** pada tanggal **18 OKTOBER 2009** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.12288/KU-CS-BTM/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Hal 1 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yang bernama **KIATWANSYAH** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 AGUSTUS 2018 di MANOKWARI karena sakit yang dideritanya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.2171-KM-21092018-0002 tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti Nama anak Pemohon tersebut dari **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** menjadi **RAVINDRA GAUTAMA SYAHPUTRA** ;
- Bahwa untuk penggantian Nama tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal - hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut, yang “ AMARNYA “ berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin untuk mengganti nama pada Nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dari **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** menjadi **RAVINDRA GAUTAMA SYAHPUTRA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan Sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 2 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171064211790004** tanggal 18 Maret 2016, atas nama **YUSNI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : **2171101410100005** tanggal 22 November 2016, atas nama Kepala Keluarga **KIATWANSYAH**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/K.P/2009 tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda. **P.3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12288/KU-CS-BTM/2009 tanggal 10 Nopember 2009 atas nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-21092018-0002 tanggal 21 September 2018 atas nama **KIATWANSYAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.5**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **MUHAMMAD NURHUDA** dan 2. **SUSANTY** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **MUHAMMAD NURHUDA**

Hal 3 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dutamas CLS Venezia Blok D-1 No.2 RT.004 RW.002 Kel.Baloi Permai Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **KIATWANSYAH** di **DENPASAR** ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA**, lahir di **BATAM** pada tanggal **18 OKTOBER 2009** ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** menjadi **RAVINDRA GAUTAMA SYAHPUTRA** ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama **KIATWANSYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 10 AGUSTUS 2018 di MANOKWARI karena sakit yang dideritanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2. **SUSANTY**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dutamas CLS Venezia Blok D-1 No.2 RT.004 RW.002 Kel.Baloi Permai Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **KIATWANSYAH** di **DENPASAR** ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA**, lahir di **BATAM** pada tanggal **18 OKTOBER 2009** ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** menjadi **RAVINDRA GAUTAMA SYAHPUTRA** ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama **KIATWANSYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 10 AGUSTUS 2018 di MANOKWARI karena sakit yang dideritanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Hal 4 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin mengganti nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MUHAMMAD NURHUDA** dan 2. **SUSANTY** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 s/d P-4, ternyata benar yang bernama **YUSNI** adalah Pemohon, dan yang bernama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** adalah anak Pemohon dari perkawianannya dengan **KIATWANSYAH** ;

Hal 5 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut merubah Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan mengganti Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12288/KU-CS-BTM/2009 yang semula tertulis Atas Nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** diganti menjadi **RAVINDRA GAUTAMA SYAHPUTRA** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan penggantian nama anak Pemohon dalam database kependudukan ;

Hal 6 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dari nama **LIONEL LEVIS SYAHPUTRA** menjadi **RAVINDRA GAUTAMA SYAHPUTRA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan Sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.176.000,-** (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **6 MEI 2020** oleh kami **EGI NOVITA.SH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI.SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

-dto-

HELI AGUSTUTI.SH

EGI NOVITA.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 70.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

=====

Jumlah Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal penetapan No : 485/Pdt.P/2020/PN.Btm